



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno - email: dptsp@endekab.go.id
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR: DPMPTSP.570 / 7 / IOS / SMP.04 / VIII/ 2026

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Permohonan Saudari Maria Imaculata Ester Wenggo (SMP Negeri Karol Nggesa) Tanggal 13 Agustus 2026.
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende Nomor: PK.420.III.01/2945/VIII/2026 Tanggal 13 Agustus 2026

Dengan ini diberikan ***Izin Operasional Sekolah*** kepada :

NAMA SEKOLAH : **SMP NEGERI KAROL NGGESA**
PEMILIK : **PEMERINTAH**
PENANGGUNG JAWAB : **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ENDE**
STATUS SEKOLAH : **NEGERI**
ALAMAT SEKOLAH : **JL. TRANS WOKANIO – NGGESA – MAUROLE, RT/RW 005/002, DESA NGGESA, KECAMATAN DETUKELI**

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Harus memasang Papan Nama Izin yang memuat nama, klasifikasi, alamat dan nomor izin di tempat yang mudah dilihat;
2. Izin Operasional Sekolah Negeri ini berlaku selama sekolah tersebut masih beroperasi dan memenuhi standar pendidikan yang berlaku;
3. Izin ini dicabut apabila:
 - Jika sekolah tidak memenuhi syarat atau standar sesuai Permendikbud No. 36 Tahun 2014
 - Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan pemilik izin harus segera menyerahkan surat izinnya kepada yang berwenang.
 - Data maupun persyaratan yang diajukan dikemudian hari ternyata tidak benar;
 - Ada Perubahan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan.

Demikian Izin Operasional Sekolah ini ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ende

Pada Tanggal : 19 Agustus 2026

An. Bupati Ende

Rt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Relayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende



PIETER THOMAS TONAEI, S.STP.M.Si

Pembina Tk.1

NIP. 19821024 200112 1 002